



Contents lists available at [Journal IICET](#)

**JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)**

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



## **Pengaruh pemeriksaan pajak dengan model *compliance risk management* (CRM), kepatuhan wajib pajak badan, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP pratama Cianjur**

**Bhayu Chairul Annam<sup>\*</sup>, Ridwan Miftahul Khoer, Syafrizal Ikram**  
Magister Akuntansi, Pascasarjana, Universitas Widyatama, Indonesia

### **Article Info**

#### **Article history:**

Received Feb 16<sup>th</sup>, 2023  
Revised Apr 14<sup>th</sup>, 2023  
Accepted Nov 05<sup>th</sup>, 2023

#### **Keyword:**

Prestasi belajar,  
Pendidikan kewarga negaraan,  
Media rukape

### **ABSTRACT**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dengan model *Compliance Risk Management* (CRM), kepatuhan wajib pajak badan, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Cianjur. Metode teknik pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dan metode verifikatif dengan Teknik sampling non-probability sampling dengan Teknik yang diambil yaitu sampling jenuh (sensus). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data time series periode 2019-2021. Analisis data dilakukan dengan menguji model regresi dengan uji asumsi klasik dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan hasil bahwa secara parsial variabel pemeriksaan pajak dengan model *Compliance Risk Management* (CRM), kepatuhan wajib pajak badan, dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan pajak. Secara bersama-sama semua variabel bebas yakni pemeriksaan pajak dengan model *Compliance Risk Management* (CRM), kepatuhan wajib pajak badan dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Cianjur. Pemeriksaan Pajak dengan model CRM, Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Penagihan Pajak memberi kontribusi atau pengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar 44,93 persen, sementara sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### **Corresponding Author:**


Bhayu Chairul Annam,  
Universitas Widyatama  
Email: [bhayuchairul13@gmail.com](mailto:bhayuchairul13@gmail.com)

## **Pendahuluan**

Mencapai target penerimaan bukan sesuatu yang mudah, banyak sekali faktor yang mempengaruhi secara internal maupun eksternal dalam menghimpun penerimaan pajak. Sistem self assessment yang diterapkan di Indonesia tentunya mewajibkan setiap Wajib untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai kondisi yang sebenarnya dan DJP sebagai otoritas perpajakan mempunyai tugas melayani, menyuluh, mengawasi dan melakukan pemeriksaan sebagai upaya penegakan hukum kepada Wajib Pajak apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan sesuai kondisi yang sebenarnya. Fenomena permasalahan yang ditemukan dalam berita mengenai Data Kementerian Keuangan yang menunjukkan sejumlah indikator penerimaan pajak terus melemah. Dari sisi pertumbuhan, sampai Agustus 2019

pertumbuhan penerimaan pajak hanya 0,2% jauh dari target sebesar 19%-an. Dari kepatuhan sampai akhir September 2019, realisasi kepatuhan formal juga masih di bawah 70% atau tepatnya 69,3%. (Suwiknyo, 2019)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cianjur tercatat bahwa pada tahun 2019 penerimaan pajak yang didapatkan sekitar Rp. 542 miliar. Pada tahun 2020 penerimaan pajak pada KPP Pratama Cianjur sebesar Rp. 496 miliar. Sementara, pada tahun 2021 penerimaan pajak pada KPP Pratama Cianjur adalah sebesar Rp. 457 miliar. Dalam hal ini pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak guna memaksimalkan penerimaan pajak. Sebelum membuat kebijakan ini, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan perpajakan antara lain pemerintah, pejabat pajak (fiskus), dan masyarakat yang berperan penting dalam optimalisasi penerimaan perpajakan.



**Gambar 1.** Diagram Penerimaan Pajak di KPP Pratama Cianjur

Sumber: KPP Pratama Cianjur

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: 08/PJ-75/2002 tentang pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak, yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan dan melengkapi data tentang harta kekayaan Wajib Pajak dapat dilaksanakan pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 dalam Pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan SE- 24/PJ/2019 mengenai Implementasi Compliance Risk Management (CRM), dimana salah satu nya mengatur mengenai kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pajak. Compliance Risk Management itu merupakan suatu pengelolaan yang sistematis terhadap risiko kepatuhan yang ditimbulkan dari Wajib Pajak. Dalam Surat Edaran tersebut, CRM memfokuskan pada risiko dasar yang memengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan WP. Kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan melalui tekanan kepada wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyeludupkan pajak, tindakan yang diberikan tersebut berupa pemberian sanksi perpajakan kepada wajib pajak yang melanggar (Kurnia, 2017). Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting oleh karena itu pemerintah melakukan pembaruan sistem pemungutan pajak yang sebelumnya Official Assessment System menjadi Self Assessment System (Suandy, 2016).

Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengkaji permasalahan penerimaan pajak dalam hubungannya dengan pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan penagihan pajak. Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Astuti & Gunadi (2021), Riani (2019) dan Sulistiyorini dan Latifah (2022) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemeriksaan pajak kepatuhan wajib pajak badan, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Akan tetapi berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sau (2019), Ilmiha (2019) dan Dali & Sulanjari (2014) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak badan, dan penagihan pajak tidak terdapat pengaruh terhadap penerimaan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak dengan Compliance Risk Management, Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dan Penagihan Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Cianjur.

### **Teori Keagenan**

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan sebagai sebagai kontrak di mana satu orang atau lebih (*prinsipal*) mempekerjakan orang lain (*the agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Dalam hal ini keterkaitan antara teori dan variabel penelitian yang diteliti dimana apabila suatu negara itu maju maka pendapatan APBN meningkat, terutama pendapatan dari sektor perpajakan, karena sektor perpajakan memberikan kontribusi tertinggi terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu pihak pemeriksa dan penagih pajak atau fiskus dituntut lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pajak**

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Compliance Risk Management (CRM)**

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2019 menyatakan, CRM merupakan suatu proses pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak secara menyeluruh yang meliputi identifikasi, pemetaan, pemodelan, dan mitigasi atas risiko kepatuhan Wajib Pajak serta evaluasinya sehingga menjadi kerangka kerja yang sistematis, terukur, dan objektif.

### **Pemeriksaan Pajak**

Adediran & Alade (2013) berpendapat bahwa pemeriksaan pajak seperti halnya pemeriksaan keuangan melibatkan pengumpulan informasi dan memprosesnya untuk menentukan tingkat kepatuhan organisasi dengan undang-undang perpajakan di wilayah tersebut. Agar pemeriksaan berhasil, auditor perlu mengatur pekerjaannya sedemikian rupa sehingga tugas diselesaikan sepenuhnya dan efisien. Pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan atas laporan pajak orang pribadi atau organisasi oleh otoritas pajak terkait untuk memastikan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di negara bagian (Mutia, 2014).

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Gunadi (2016) kepatuhan wajib pajak adalah dalam hal ini diartikan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Secara keseluruhan, kepatuhan pajak dapat dianggap sebagai sejauh mana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan (Zulma, 2020).

### **Penagihan Pajak**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 (UU) No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan (UU) No. 19 Tahun 2000, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Menurut Kurnia (2017:197) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena wajib pajak tidak melunasi kewajiban perpajakan yang terutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku.

### **Penerimaan Pajak**

Definisi Penerimaan Pajak menurut Chairil (2017) tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan. Sedangkan menurut Kurnia (2017:49) Penerimaan Pajak adalah "pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak". Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang no 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016 Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

### **Metode**

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dan metode verifikatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data time series periode 2019-2021. Analisis data dilakukan dengan menguji model regresi dengan uji asumsi klasik dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Pemeriksaan Pajak Dengan Model *Compliance Risk*

*Management* (CRM), Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Penagihan Pajak, dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Cianjur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif dan metode verifikasi.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dihimpun data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah *non-probability sampling* dengan teknik yang diambil yaitu sampling jenuh (sensus). Berdasarkan teknik penentuan sampel yang dipilih maka penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh karena populasinya relatif kecil. Penulis mengambil 100% jumlah populasi yang ada yaitu sebanyak 36 bulan adalah seluruh laporan penerimaan pajak, laporan SPT, laporan pemeriksaan pajak dan laporan penagihan yang terdaftar di KPP Pratama Cianjur. Penelitian ini mencakup 4 variabel, diantaranya variabel independent adalah pemeriksaan pajak dengan model *compliance risk management* (CRM), kepatuhan wajib pajak badan, dan penagihan pajak. sementara variabel dependennya adalah penerimaan pajak yang secara operasional di jelaskan sebagai berikut:

#### **Pemeriksaan Pajak dengan Model Compliance Risk Management (CRM)**

Pengertian pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Kurnia, 2017:357). Variabel pemeriksaan pajak dalam penelitian ini diukur berdasarkan indikator yaitu Jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan.

#### **Kepatuhan Wajib Pajak Badan**


Kurnia (2017) menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Variabel kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diukur berdasarkan indikator yaitu Jumlah SPT Masa PPh Badan yang dilaporkan.

#### **Penagihan Pajak**

Pengertian penagihan pajak adalah serangkaian tindakan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena wajib pajak tidak melunasi kewajiban perpajakan yang terutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku (Kurnia, 2017:197). Variabel penagihan pajak dalam penelitian ini diukur berdasarkan indikator Jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Badan yang di laporkan.

#### **Penerimaan Pajak**

Pengertian Penerimaan Pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak. (Kurnia, 2017:49). Variabel penerimaan pajak dalam penelitian ini diukur berdasarkan indikator yaitu Jumlah Penerimaan Pajak.



**Gambar 2.** Kerangka Pemikiran

### Hipotesis

- H<sub>1</sub>: Pemeriksaan Pajak dengan model Compliance Risk Management (CRM) berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur
- H<sub>2</sub>: Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur
- H<sub>3</sub>: Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur
- H<sub>4</sub>: Pemeriksaan Pajak dengan model compliance risk management (CRM), Kepatuhan Wajib Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur

## Hasil dan Pembahasan

### Implementasi Pemeriksaan Pajak dengan Model *Compliance Risk Management* (CRM)

KPP Pratama Cianjur telah menerapkan model *Compliance Risk Management* (CRM) selama 2 tahun sejak diberlakukan pada tahun 2019. Model ini disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui sistem basis data. Sistem ini sudah diberlakukan ke seluruh KPP di Indonesia. Sejak diberlakukannya Model CRM pada KPP Cianjur jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2019 sebanyak 565 lembar, tahun 2020 sebanyak 719, dan tahun 2021 sebanyak 847 lembar yang diterbitkan. *Compliance Risk Management* (CRM) adalah proses sistematis di mana administrasi pajak membuat pilihan yang disengaja di mana instrumen perawatan dapat digunakan untuk secara efektif merangsang kepatuhan dan mencegah ketidakpatuhan, berdasarkan pengetahuan semua (perilaku wajib pajak) dan terkait dengan kapasitas yang tersedia (Astuti & Gunadi, 2021).

### Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada penyampaian pelaporan yang tepat waktu. Kepatuhan kewajiban dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam pelaporan yang benar, kepatuhan dalam pembayaran. Penyampaian STP pada KPP Pratama Cianjur pada setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2019 sebanyak 14.586 wajib pajak (WP) yang melaporkan. Pada tahun 2020 WP yang melaporkan SPT sebanyak 12.476. Sementara pada tahun 2021 WP yang melaporkan SPT nya sebanyak 12.518.

### Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Penyampaian STP di KPP Pratama Cianjur pada tahun 2021 mengalami penurunan. 2019 STP yang dilaporkan oleh wajib pajak sebanyak 3.654 lembar. Pada tahun 2020 wajib pajak yang menyampikan STP mengalami peningkatan yaitu sebanyak 4.954 lembar selama setahun. Akan tetapi pada tahun 2021 STP yang dilaporkan oleh wajib pajak mengalami penurunan yaitu sebanyak 3.760 lembar.

### Hasil Statistik Deskriptif

Analisis statistic deskriptif yang dilakukan dapat diketahui sebaran data pada masing-masing variabel penelitian, dengan penjabaran sebagai berikut:

**Tabel 1.** Hasil Uji Statistic Deskriptif

Variabel	Mean	Standar Deviasi	Nilai Minimum	Nilai Maksimum
Pemeriksaan Pajak	3.690000	0.925002	1.100000	5.470000
Kepatuhan Wajib Pajak Badan	6.995000	0.121408	6.830000	7.400000
	5.510556	0.944019	3.090000	6.910000
	24.37139	0.371439	23.31000	25.30000

Variabel Pemeriksaan Pajak dengan model *compliance risk management* (CRM) memiliki nilai mean sebesar 3.690000 dengan standar deviasi adalah 0.925002 dan nilai minimum selama periode pengamatan adalah 1.100000 berasal dari february tahun 2019 sementara untuk nilai maksimum adalah 5.470000 berasal dari april tahun 2021.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan memiliki nilai rata-rata hitung mean sebesar 6.995000 dengan standar deviasi adalah 0.121408 dan nilai minimum selama periode pengamatan adalah 6.830000 berasal dari September tahun 2020 sementara untuk nilai maksimum adalah 7.400000 berasal dari desember tahun 2019.

Variabel Penagihan Pajak memiliki nilai rata-rata hitung mean sebesar 5.510556 dengan standar deviasi adalah 0.944019 dan nilai minimum selama periode pengamatan adalah 3.090000 berasal dari february tahun 2021 sementara untuk nilai maksimum adalah 6.910000 berasal dari bulan april tahun 2020.

Variabel Penerimaan Pajak memiliki nilai rata-rata hitung mean sebesar 24.37139 dengan standar deviasi adalah 0.371439 dan nilai minimum selama periode pengamatan adalah 23.31000 berasal dari bulan february tahun 2019 sementara untuk nilai maksimum adalah 25.30000 berasal dari desember tahun 2019.

### Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menentukan model regresi dapat diterima secara ekonometrik. Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari pengujian normalitas, multikolinearitas, dan pengujian heteroskedastisitas. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai Jarque Bera sebesar 0,884068 dan nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0,642728, dimana nilai probabilitas lebih besar dari tingkat kekeliruan 0.05. Uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians dari residual homogen (terbebas dari masalah heteroskedastisitas). Nilai probabilitas Obs\*R-square yaitu 0.3734 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi apakah model regresi mengandung multikolinearitas atau tidak dengan menghitung nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factors* (TOL and VIF), dimana semua nilai VIF untuk masing-masing variabel pemeriksaan pajak dengan model *compliance risk management* (crm) adalah 1.019259, kepatuhan wajib pajak badan 1.024655, dan penagihan pajak 1.011787 tidak terdapat gejala multikolinearitas atau nilai tersebut di lebih kecil dari 10. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam regresi linear ada korelasi antarkesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Hasil uji autokorelasi menunjukkan hasil perhitungan untuk *Durbin-Watson* sebesar 1.853472 dimana nilai *Durbin-Watson* tersebut berada diantara angka 1 dan 3, maka dapat dikatakan tidak terdapat autokorelasi.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

$$Y = 10.41230 + 0.119865 + 1.845107 + 0.110744 + e$$

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-statistic	Prob.
C	10.41230	2.916081	3.570648	0.0011
X1	0.119865	0.053182	2.253848	0.0312
X2	1.845107	0.406264	4.541649	0.0001
X3	0.110744	0.051920	2.132997	0.0407

Sumber: Hasil olah data dengan E-Views 10

### Koefisien Determinasi

Hasil model regresi didapatkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.449304 yang berarti variabel independen dalam model ini mampu memberikan kontribusi ke variabel dependen sebesar 44,93. Dimana pemeriksaan pajak dengan model *compliance risk management* (crm), kepatuhan wajib pajak badan, dan penagihan pajak dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak sebesar 44,93% sedangkan sisanya sebesar 55,07% dihasilkan oleh variabel-variabel lain diluar variabel yang diteliti.

### Uji Hipotesis Parsial (t-test)

Tabel 3. Hasil Uji t

Varibale	Coefficient	Std. Error	t-statistic	Prob.
C	10.41230	2.916081	3.570648	0.0011
PEMERIKSAAN_PAJAK	0.119865	0.053182	2.253848	0.0312
KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK_BADAN	1.845107	0.406264	4.541649	0.0001
PENAGIHAN_PAJAK	0.110744	0.051920	2.132997	0.0407

## Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4. Hasil Uji F

R-Squared	0.449304	Mean Dependent var	24.37139
Adjusted R-Squared	0.397676	S.D Dependent var	0.371439
S.E. of Regression	0.288272	Akalke info criterion	0.454612
Sum Squared Residu	2.659217	Schwarz criterion	0.630559
Log likelihood	-4.183018	Hannan-quinn criter	0.516022
F-statistic	8.702766	Durbin-watson stat	1.513662
Prob (F-statistic)	0.000229		

**Implementasi Pemeriksaan Pajak dengan Model Compliance Risk Management (CRM) pada KPP Pratama Cianjur**

Implementasi Pemeriksaan Pajak menggunakan Model *Compliance Risk Management* (CRM) pada KPP Pratama Cianjur mengalami peningkatan yang cukup aktif. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan yang diberikan oleh pemeriksaan kepada penerimaan setiap tahunnya. Dengan dilakukannya pemeriksaan pajak menggunakan model CRM membantu petugas pajak untuk mengelola kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa KPP Pratama Cianjur berhasil melakukan implementasi pemeriksaan pajak menggunakan model CRM dimana pada setiap tahunnya terjadi peningkatan yang cukup aktif dilihat dari adanya peningkatan pada penerbitan SKPKB dan SKPKBT pada KPP Pratama Cianjur.

**Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cianjur**

Kepatuhan wajib pajak badan yang terjadi pada KPP Pratama Cianjur tidak sesuai dengan harapan bahwasannya wajib pajak badan yang lapor setiap tahunnya mengalami penurunan dimana hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti, tidak tepat waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT, sistem administrasi perpajakan yang berubah saat menyampaikan SPT, atau wajib pajak melakukan kesalahan saat melaporkan SPT. Dengan perlakuan yang tepat, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak harapannya bisa meningkat.

**Penagihan Pajak pada KPP Pratama Cianjur**

Dari hasil analisis data yang dilakukan bahwa penyampaian Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan pada KPP Pratama Cianjur pada setiap tahunnya berfluktuatif. Hal ini dapat disebabkan karena kesadaran wajib pajak yang masih sangat kurang dalam membayar pajak menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan penagihan pajak. Penerbitan STP dalam hal ini untuk membuat WP sadar atas hutang pajak yang di timbulkan. Dilihat dari hasil STP yang diterbitkan setiap tahunnya petugas pajak masih harus menghibau WP agar melakukan pembayaran atas STP sebelum tanggal jatuh tempo.

**Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Hasil analisis yang dilakukan dengan pengujian statistik nilai signifikansi dibawah 0,05 hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh pemeriksaan pajak model *compliance risk management* (crm) terhadap penerimaan pajak, sejalan dengan hasil penelitian (Astuti & Gunadi, 2021; M, 2019; Palupi & Herianti, 2017) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ilmiha, 2019; Rahman, 2018; Rahmawati, 2014) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Dengan dilakukannya pemeriksaan pajak menggunakan model CRM membantu petugas pajak untuk mengelola kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Chairil (2017) menjelaskan bahwa Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan bahwa kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak, hal ini dijelaskan dengan pengujian statistik uji t dimana t tabel lebih besar daripada t hitung yang artinya variabel kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darmayanti dan Herianti, 2017; Sukamto, 2016; Suryadi dan Subarjo, 2020) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anam et al., 2018; Darmayani & Herianti, 2017; Yuesti & Krisnayanti, 2019) menyatakan tidak terdapat pengaruh antara kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak. Bahwasannya, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak DJP telah menyediakan fasilitas yang memadai untuk petugas pajak. Dengan perlakuan yang tepat, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak

harapannya bisa meningkat. Selain mengarah kepada pemeriksaan wajib pajak yang tidak patuh, peningkatan penerimaan pajak juga menjadi tujuan akhir yang akan dicapai, mengingat kepatuhan wajib pajak ini merupakan faktor yang penting untuk peningkatan penerimaan pajak. Teori yang dijelaskan oleh Gunandi (2016) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Analisis statistik yang dilakukan menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hal ini didukung dengan pengujian uji statistik uji t dimana nilai t tabel lebih besar dari t hitung artinya variabel penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Masril, 2021; Mohammad et al., 2017; Yuesti & Krisnayanti, 2019) menunjukan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dali & Sulanjari, 2014; Marani et al., 2020) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Penagihan pajak dilakukan agar memberikan hasil yang positif untuk penerimaan pajak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 (UU) No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan (UU) No. 19 Tahun 2000 Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Pemeriksaan Pajak dengan model CRM, Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Penagihan Pajak memberi kontribusi atau pengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar 44,93%, sementara sisanya 55,07% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian. Dari hasil F hitung lebih besar dari Ftabel dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak badan, dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Anam et al., 2018; Riani, 2019; Suryadi & Subardjo, 2019) menyatakan bahwa secara bersama-sama variabel pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak badan dan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan. Hutagaol (2006) menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan penagihan pajak dapat berpengaruh atau adanya hubungan dengan penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak diperlukan penegakan hukum (law enforcement) sesuai ketentuan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pilar-pilar penegakan hukum terdiri dari pemeriksaan pajak (tax audit), penyidik pajak (tax investigation), dan penagihan pajak (tax collection). Penegakan hukum merupakan bentuk lain dari pelayanan karena selain menerapkan sanksi perpajakan atas pelanggaran perpajakan juga memberikan pelajaran kepada Wajib Pajak sehingga mereka dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban dan haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

## Simpulan

KPP Pratama Cianjur dapat dikatakan berhasil dengan adanya peningkatan penerbitan SKPKBT pada setiap tahunnya. Untuk kepatuhan wajib pajak badan yang terjadi pada KPP Pratama Cianjur pada setiap tahunnya mengalami penurunan yang diakibatkan dengan masih adanya wajib pajak yang kurang patuh untuk melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Sementara untuk penagihan pajak dengan menerbitkan surat tagihan pajak (STP) pada setiap tahunnya mengalami data yang berfluktuatif yang diakibatkan dari wajib pajak yang masih kurang akan kesadaran untuk membayar pajak terutang. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi pemeriksaan pajak dengan menggunakan model compliance risk management (crm), kepatuhan wajib pajak badan, dan penagihan pajak secara parsial maupun secara Bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Untuk dapat lebih meningkatkan dalam penerimaan pajak dengan lebih memperhatikan lagi faktor-faktor atau upaya lainnya seperti lebih di tingkatkan dan melakukan pengawasan kepada wajib pajak. Penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan, oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik yang sama, disarankan juga untuk meneliti kemungkinan pengaruh variabel lain.

## Referensi

- Abdul Halim., Icuk Rangga Bawono., & Amin Dara. 2016. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Acep Edison. (2016). *Analisis Regresi dan Jalur (Dengan Jalur SPSS)*. Bandung: Mentari

- Adediran, S. A., & Alade, S. O. (2013). Dividend policy and corporate performance in Nigeria. *American Journal of Social and Management Sciences*, 4(2), 71–77. <https://scihub.org/AJSMS/PDF/2013/2/AJSMS-4-2-71-77.pdf>
- Afke Marellu, Jullie J Sondakh, dan Sonny Pangerapan . (2017). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kpp Pratama Tahunan. (e-Journal Universitas Sam Ratulangi Manado) <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17387.2017>
- Ahmad Nurkhin, Ine Novanty , Muhsin, dan Sumiadji.(2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. (Emerald Insight) <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1580>
- Anam, H., Moehaditoyo, S. H., & Dirmayani, R. D. (2018). Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 165–182. <https://doi.org/https://doi.org/10.31843/jmbi.v5i2.161>
- Astuti, T. P., & Gunadi, G. (2021). Analisis Pemeriksaan Pajak dengan Model Compliance Risk Management (CRM) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Senen. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 1044–1061.
- Awang and Azlan Amran. (2014). Ethics And Tax Compliance. ISSN:20430523/doi:10.1108/S204305232014000006004
- Chairil, P. (2017). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Christina, Nuryaman, dan V. (2015). Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis. Ghalia Indonesia.
- Clement Olatunji Olaoye, Stephen Ayodeji Ogunleye and Festus Taiwo Solanke (2018). Tax Audit And Tax Productivity In Lagos State, Nigeria. (Emerald Insight) <https://doi.org/10.1108/AJAR-08-2018-0028>
- Cut Inayatul Maulida dan Adnan .(2017). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan nilai (PPN) Pada Kpp Pratama Banda Aceh (Jurnal Ilmiah Universitas Syiah Kuala) <http://jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/5238>
- Dali, R. M., & Sulanjari, J. R. (2014). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi. *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32832/neraca.v9i1.872>
- Danang Sunyoto. 2016. Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Darmayani, D., & Herianti, E. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan). *InFestasi*, 13(1), 275–284. <https://eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/3049>
- Devy Yekti Palupi dan Eva Herianti. (2017) . Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Informasi Tren Media sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga) . (Journal Trunojoyo)<https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3050>
- Dian Maulida Sukamto. (2016). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap
- Diana, Sari. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung : PT.Refika Aditama.
- Diera Darmayani dan Eva Herianti (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan). (Journal Trunojoyo) <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3049>
- Eka Sulistyorini, Nurul Latifah (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pati Tahun 2016-2019) (*Jurnal Ilmiah EMBA*) <https://doi.org/10.34152/emba.v1i1.451>
- Fajar Nur Rahmawati, Sigit Santoso, dan Nurhasan Hamidi (2014). Pengaruh Pemeriksaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Surakarta. (*Journal System FKIP UNS*) <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/5270>
- Gani, Irawan, dan Siti Amalia, 2015, *Alat Analisis Data - Aplikasi Statistik Untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial*, Edisi 1, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Ghozali, Imam dan Ratmono, Dwi. 2017. Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Gunadi. (2016). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Bee Media Indonesia.
- Ilmiha, J. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Polonia. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(17). <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tjh/article/view/1339>
- Indra Mahardika Putra. 2017. *Perpajakan*. Edisi : Tax Amnesty. Cetakan-1. Yogyakarta. Quadrant
- Kurnia, R. S. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Liberty, Pandiangan. 2014. *Administrasi Perpajakan*, Penerbit Erlangga

- M, M. F. R. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan [Universitas Muhammadiyah Makassar]. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7956-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7956-Full_Text.pdf)
- Marani, O., Simanjuntak, A., & Seralurin, Y. C. (2020). Dampak Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 1(1), 23–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.30598/arujournalvol1iss1pp23-32>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Masril. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.34007/ebmsj.v1i2.139>
- Miranda Turusaka Sau. (2019). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kpp Pratama Tambora. (*Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*) <https://doi.org/10.20473/jeba.V29I12019.25-36>
- Mohammad, I., Saerang, D. P. E., & Pangerapan, S. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2). <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tjh/article/view/1339>
- Muhamad Gilang Ardetrian Arief .(2018) . Pajak Penghasilan Badan Yang Dipengaruhi Oleh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak(Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Karees Periode 2013-2017) (e-Library Unikom). <https://elibrary.unikom.ac.id/1077/>
- Mulyono (2019). “Analisis Uji Asumsi Klasik”. Diakses tanggal 3 Desember 2020, Diakses di: <https://bbs.binus.ac.id/management/2019/12/analisis-uji-asumsiklasik/>.
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia
- Nyakamba, D.M. (2014), *The Effects of Tax Audit on Revenue Collection: Case of Kenya Revenue Authority, A research project, The University Of Nairobi*.
- Olivia Jessica Yusuf Kastolani, Moh. Didik Ardiyanto. (2017) . Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak penghasilan (Neliti) <https://www.neliti.com/publications/253909/pengaruh-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-dan-pemeriksaan-terhadap-penerimaan-pajak>
- Orlando Marani, Aaron Simanjuntak, dan Yohanes C Seralurin. (2020). Dampak Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak (ARU Journal) <https://doi.org/10.30598/arujournalvol1iss1pp23-32>
- Palupi, D. Y., & Herianti, E. (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Informasi Tren Media sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga). *InFestasi*, 13(1), 285–296. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3050>
- Priantara Diaz. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Medika.
- Purwanto (2017). The Effect of Tax Collection with Warning Letter and Distress Warrant to Tax Arrears Disbursement. (*Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*) <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i2.9234>
- Rahman, F. A. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Economix*, 6(1), 24–34. <https://ojs.unm.ac.id/economix/article/view/10345>
- Rahmawati, F. N. (2014). Pengaruh pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan di kantor pelayanan pajak pratama surakarta. <https://doi.org/https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/5270>
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riani, I. (2019). Pengaruh kepatuhan wajib pajak, ekstensifikasi pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan (studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen tahun 2014-2018). Universitas Negeri Malang.
- Risma Novitaningsih, Nur Diana, dan Afifudin .(2019) . Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak (Ejournal Universitas Insan Cendekia Mandiri – Unbar) <http://ejournal.uicm-unbar.ac.id/index.php/ekonam/article/view/202>
- Sau, M. T. (2019). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Tambora. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 29(2), 25–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jeba.V29I12019.25-36>
- Siew H. Chan, Qian Song (2021). Implications Of Tax Audit Risk, Consequences, Aggressive Behavior And Ethics For Compliance. (*Emerald Insight*) <https://doi.org/10.1108/IJAIM-09-2021-0183>

- 
- Simarmata, T. (2018). Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Yang Dipengaruhi Oleh Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung) . (e-Library Unikom) <http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/63>
- Suandy, E. (2016). Perencanaan Pajak (Edisi 6). Salemba Empat.
- Sudirman, Rismawati dan Antong Amiruddin. 2015. Perpajakan : Pendekatan Teori dan Praktek. Malang. Empat Dua Media
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi, 33. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suryadi, T. L., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 8(4). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2370>
- Suwiknyo, E. (2019). Implementasi CRM Bantu Genjot Penerimaan Pajak. Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191003/259/1155015/implementasi-crm-bantu-genjot-penerimaan-pajak>
- Tri Langgeng Suryadi dan Anang Subardjo. (2020) . Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Jurnal Mahasiswa STIESA Surabaya)<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2370>
- Tri Puji Astuti dan Gunadi Gunadi. (2021). Analisis Pemeriksaan Pajak dengan Model Compliance Risk Management (CRM) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Senen (Syntax Literate) <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2188>
- Vu Manh Hoai Nguyen, Van Thi Bich Nguyen, Dinh Nguyen-Cuu, Van Thi Thu Nguyen, Phuong Ly Ngoc, Thuy Thi Ngoc Ngo and Binh Tran-Nam. (2021). The Effects Of Emotion, Trust And Perception On Tax Compliance: Empirical Evidence From Vietnam . (Emerald Insight)<https://doi.org/10.1108/S1058-749720210000029010>
- Yuesti, A., & Krisnayanti, N. I. K. Y. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Denpasar Timur). JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen), 1(2), 1–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jasm.v1i1.32>
- Waluyo. 2016. Akuntansi Pajak edisi 6. Jakarta: Salemba Empat
- Widodo, WIdi. 2016. Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(2), 288–294. <http://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/170>